



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

Nomor : Kd.28-04/4/PP.03.2/327/ 2010

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL**

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan NURUL HIKMAH yang beralamat di Jl. Mawar III No. 85 Pondok Indah Kutabumi, Kec. Pasar Kemis, nomor 02/YNH/II/2010 tanggal 22 Pebruari 2010 tentang Permohonan Izin Operasional RA NURUL HIKMAH
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan RA, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang
b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Izin menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
3. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Memperhatikan** : a. Hasil Penelitian Pendirian RA Swasta oleh Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang Cq. Seksi Mapenda pada tanggal 16 Maret 2010
b. Rekomendasi Pengawas Pendais Kecamatan Pasar Kemis dan Pengurus IGRA Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** : Raudiatul Athfal (RA) **NURUL HIKMAH** yang beralamat di **Jl. Muwar III No. 85 Pondok Indah Kutabumi** Kecamatan **Pasar Kemis** diberikan Izin untuk menyelenggarakan pendidikan dengan status **TERDAFTAR** dan kepadanya diberikan Nomor Statistik RA sebagaimana yang tercantum dalam Piagam Pendirian RA
- Kedua** : Raudlatul Athfal (RA) pada butir pertama harus memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan RA tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan
2. Penyelenggaraan RA harus mempunyai visi, misi dan program pendidikan yang jelas
3. RA harus memiliki Kepala RA dan Tenaga Pendidik Tetap yang diangkat oleh Yayasan
4. Tersedianya siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 10 orang tiap rombongan
5. Tersedianya ruang belajar dan tidak menernpati serta menggunakan fasilitas milik pemerintah.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada RA NURUL HIKMAH Kec. Pasar Kemis dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada tanggal : 17 Maret 2010

An. Kepala
Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan
Agama Islam Pada Sekolah Umum

H. UCUP YUSUF, M. Pd
NIP. 19580527 198603 1 002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI
4. Kepala Bidang Mapendaism Kementerian Agama Kanwil Prov. Banten